



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

..., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun ..., Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

..., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb pada tanggal 12 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 1980 di Kecamatan .., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/.../80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan .. selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1981 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah milik Pemohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
 - a., laki-laki, umur 36 tahun;
 - b., perempuan, umur 34 tahun;
 - c., perempuan, umur 32 tahun;
 - d., perempuan, umur 30 tahun;
 - e., perempuan, umur 28 tahun;
 - f., laki-laki, umur 26 tahun;
 - g., perempuan, umur 24 tahun;
 - h., laki-laki, umur 20 tahun;
 - i., perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sejak sekitar tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas karena diusir Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk Drs.H.Sardauli Siregar, MA. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb. Tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 30 Juli 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa pada angka 1, angka 2 dan angka 3 alasan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada angka 4, benar sejak tahun 2007 antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya karena Pemohon berpacaran dengan perempuan lain dan sering pergi-pergi ke ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, dan tidak benar sebab pertengkaran tersebut karena Termohon selalu bergantung kepada orang tua Termohon, dan tidak pernah orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan Pemohon dan selalu membantahnya, Termohon mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon dan selalui menghormati Pemohon selaku suami;
- Bahwa pada angka 5, benar Pemohon sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon, tetapi permasalahannya karena Pemohon sering pergi dengan perempuan lain, sehingga Termohon tidak terima diperlakukan Pemohon seperti itu, lalu Termohon emosi dan selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
- Bahwa pada angka 6, pada tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dengan sebab yang sama, dan benar Termohon mengusir Pemohon, lalu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, setelah itu Pemohon dengan Termohon membuat perjanjian tentang Pemohon memberikan tanah pertapakan rumah, kebun salak dan kebun sawit, tetapi Termohon yang mengurus orang tua Pemohon yang sudah tua dan sakit hal tersebut Termohon terima;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah milik Pemohon di Desa ..., Kecamatan ..., sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pada angka 7, benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka selama masa iddah sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah 3 orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama: 1. Kamariah, perempuan, umur 24 tahun, 2. Rido Muali, laki-laki, umur 20 tahun dan 3. Dina Olivia, perempuan, umur 14 tahun selama 8 tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah 3 orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebulan, maka selama 8 tahun sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagai Petani Sawit dan mempunyai usaha minyak, dengan penghasilan kebun sawit sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seminggu, maka selama sebulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ditambah penghasilan usaha minyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, maka penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa semasa Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seminggu, maka selama satu bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan biaya Nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah sebesar 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah 3 orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama: 1. Kamariah, perempuan, umur 24 tahun, 2. Rido Muali, laki-laki, umur 20 tahun dan 3. Dina Olivia, perempuan, umur 14 tahun untuk selama 8 tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah Penggugat Dalam Rekonvensi dan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam point 2 dan 3 pada petitum permohonan ini kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mampu dan bersedia memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebulan, maka selama iddah berjumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan memberikan nafkah 3 orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama: 1. Kamariah, perempuan, umur 24 tahun, 2. Rido Muali, laki-laki, umur 20 tahun dan 3. Dina Olivia, perempuan, umur 14 tahun untuk selama 8 tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sejumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah), karena sejak Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi pisah rumah Tergugat Dalam Rekonvensi ada memberikan kebun sawit, kebun salak dan pohon duku, cukup untuk biaya nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi dan nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas dan menambahkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat Dalam Rekonvensi ada memberikan kebun sawit, kebun salak, kebun duku dari harta warisan Tergugat Dalam Rekonvensi, tetapi kebun tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk biaya berobat ibu kandung Tergugat Dalam Rekonvensi yang sedang sakit dan ibu Tergugat Dalam Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa penghasilan dari kebun sawit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, sedangkan kebun salak sudah dijual untuk membayar hutang di Bank, dan pohon duku tidak ada hasilnya, maka biaya nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut tetap Penggugat tuntutan;

Bahwa atas replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi dan tetap tidak menyetujui membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/10/XI/1980 tanggal 15 Nopember 1980, atas nama dan ..., diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat “P.1”;

B. Bukti saksi:

1. ..., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... kandung Pemohon, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon serta saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1980;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 orang anak, bernama: 1. ..., laki-laki, umur 36 tahun, 2. ..., perempuan, umur 34 tahun, 3. ..., perempuan, umur 32 tahun, 4. ..., perempuan, umur 30 tahun, 5. ..., perempuan, umur 28 tahun, 6. ..., laki-laki, umur 26 tahun, 7. ..., perempuan, umur 24 tahun, 8. ..., laki-laki, umur 20 tahun dan 9. ..., perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik Pemohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon, dan Pemohon mengatakan Termohon minta cerai dari Pemohon, lalu saksi tanya Termohon tentang pengaduan Pemohon tersebut, dan Termohon mengakui pertengkaran tersebut dan mengatakan bahwa "Pemohon telah ku usir dari rumah dan kusiram dengan air bakso";
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada tahun 2007 dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2011;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah bersamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan setelah pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, Kepala Dusun, Pemohon dan Termohon, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani dan juga ada mempunyai kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebulan;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ada memberi nafkah belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah, yaitu sebelum Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon ada menyerahkan kebun sawit kepada Termohon yang bisa digunakan untuk makan dan biaya hidup Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa menurut dari cerita Termohon, hasil dari kebun sawit sekali panen mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam sebulan bisa 2 kali panen, maka penghasilan dalam sebulan mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal tersebut cukuplah untuk makan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon menitipkan ibu kandung Pemohon yang sedang sakit untuk diurus oleh Termohon, tetapi setelah sebulan Pemohon dengan Termohon pisah rumah ibu kandung Pemohon tersebut meninggal dunia;
2., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan .., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah ... Pemohon, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1980;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 orang anak, bernama: 1. ..., laki-laki, umur 36 tahun, 2., perempuan, umur 34 tahun, 3., perempuan, umur 32 tahun, 4., perempuan, umur 30 tahun, 5., perempuan, umur 28 tahun, 6. ..., laki-

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 26 tahun, 7. ..., perempuan, umur 24 tahun, 8. ..., laki-laki, umur 20 tahun dan 9. ..., perempuan, umur 14 tahun;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik Pemohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon, dan Pemohon mengatakan Termohon minta cerai dari Pemohon, lalu saksi tanya Termohon tentang pengaduan Pemohon tersebut, dan Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada tahun 2007 dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2011;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah bersamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan setelah pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah kakak Pemohon, Kepala Dusun, Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani yang mempunyai kebun sawit dan usaha minyak;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebulan berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada memberi nafkah belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah, yaitu sebelum Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon ada menyerahkan kebun sawit kepada Termohon yang digunakan untuk makan dan biaya hidup Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut dari cerita Termohon, hasil dari kebun sawit sekali panen mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam sebulan bisa 2 kali panen, maka penghasilan dalam sebulan mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal tersebut cukuplah untuk makan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon menitipkan ibu kandung Pemohon yang sedang sakit untuk diurus oleh Termohon, tetapi setelah sebulan Pemohon dengan Termohon pisah rumah ibu kandung Pemohon tersebut meninggal dunia;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsensinya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti saksi:

1. ..., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI di Koramil Bahorok, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan .., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah .. Termohon, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1980;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan .., Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 orang anak, bernama: 1. ..., laki-laki, umur 36 tahun, 2. ..., perempuan, umur 34 tahun, 3. ..., perempuan, umur 32 tahun, 4. ..., perempuan, umur 30 tahun, 5. ..., perempuan, umur 28 tahun, 6. ..., laki-laki, umur 26 tahun, 7. ..., perempuan, umur 24 tahun, 8. ..., laki-laki, umur 20 tahun dan 9. ..., perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Dusun .., Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik Pemohon di Dusun .., Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama atas keinginan Pemohon tidak ada diusir oleh Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon, dan saksi juga mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari sikap Pemohon yang egois dan selalu tidak menghormati Termohon dan tidak menghormati keluarga Termohon;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada tahun 2007 dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2011;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah bersamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani dan mempunyai kebun sawit yang luas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebulan;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah rumah Pemohon tidak ada memberi nafkah belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ada menyerahkan kebun sawit kepada Termohon sebelum Pemohon meninggalkan Termohon, tetapi hasil kebun sawit tersebut untuk biaya mengurus ibu kandung Pemohon yang sedang sakit, akan tetapi tidak sampai satu tahun Pemohon dengan Termohon pisah rumah, ibu kandung Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan kebun sawit yang diserahkan Pemohon kepada Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon dan juga tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Juli 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama dan ...;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama... dan ... merupakan dan, mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007 yang lalu, namun para saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran tersebut, namun Termohon sering

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diceraikan dari Pemohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, akibatnya sejak tahun 2011 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama dan yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 dan telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi bernama ... dan yang berasal dari keluarga Termohon yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didukung satu orang saksi Termohon dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar:

1. Menetapkan biaya Nafkah iddah Penggugat untuk selama masa iddah sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan nafkah masa lalu ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat, yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat, maka Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp3.600.000,00,- (tiga juta lima enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya nafkah masa lalu anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang yang didalilkan Penggugat sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah), ternyata dalam persidangan Tergugat tidak bersedia dengan alasan sejak meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat ada meninggalkan kebun sawit, pohon duku dan pohon salak, yang hasilnya cukup

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anaknya, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga keterangan saksi Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan kebun yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anak Penggugat, dan tidak ternyata Tergugat sebagai suami sekaligus ayah melalaikan tanggungjawabnya dalam hal memberi nafkah, maka gugatan Penggugat tentang biaya nafkah anak-anak Penggugat tersebut sudah sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti Penggugat sebagai Isteri yang nusyuz, adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, meskipun Penggugat tidak ada mengajukan gugatan tentang mut'ah tersebut, namun Majelis secara *ex officio* akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik dan telah mengurus Tergugat dan kelima orang anak-anaknya selama ini, maka Majelis akan menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis menetapkan mut'ah Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi dan pertimbangan Majelis secara *ex officio*, maka terjadi perubahan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram emas.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah dan mut'ah yang tercantum pada dictum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari 13 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Siti**

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Rinalis, M.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	350.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Sitb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)